



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 326 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 326 /KEP/BPP/2025**  
**TANGGAL 7 OKTOBER 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN**  
**KEPALA SEKOLAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	MUHAMMAD RASYID,S.Pd.MM	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua I
3.	MAIZAR, S.Sos	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua II
4.	HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur Daerah	Wakil Ketua III
5.	MAINIS RISFATMI,ST.MM	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
6.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	REVID HIDAYAT, S.STP, M.PA	Kabid Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
<b>TIM TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN PAUD/PNFI</b>			
8.	INGE KADARSIH,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Anggota
9.	ANIDA, M.Pd	Analis Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal	Anggota
<b>TIM TEKNIS BIDANG PENEGELOLAAN SD</b>			
10.	AMIRUL ARIEF,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
11.	BUZARMI,S.Pd	Kasi GTK Bidang Pembinaan SD	Anggota
<b>TIM TEKNIS BIDANG PENEGELOLAAN SMP</b>			
12.	Dr.AFRIDANALDI YUNAS,S.PD.M.A	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
13.	NOV MULYA ZARMI, SE	Kasi GTK Bidang Pembinaan SMP	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS